



P U T U S A N

Nomor 29 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JAN G. SANGIAN alias **YANI SANGIAN**, bertempat tinggal di Lingkungan II RT 07, Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Mapahena, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

ARNI MANIMBULUR, bertempat tinggal di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas tanah yang terletak di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, tanah luas 14.660 m², sesuai Reg Nomor 257 Folio 064, didalamnya termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 luas 1920 m² atas nama Frans Sangian sesuai Surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006 dari pemberi Hibah Paulina Manimbulur kepada Penggugat;
2. Bahwa Frans Sangian menikah dengan Paulina Manimbulur, pada tanggal 19 Agustus 1967, tidak mempunyai keturunan/anak, alm. Frans Sangian meninggal dunia lebih dahulu dari istrinya dan Paulina Manimbulur setelah suaminya meninggal dunia hidupnya dijaga/diurus/dirawat oleh Arni Manimbulur (Ponakan/Penggugat) setelah dua tahun terakhir mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Paulina Manimbulur jatuh sakit dan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat dirumah sakit, namun Tuhan berkata lain Paulina Manimbulur meninggal dunia ditangan Arni Manimbulur (ponakan) pada tanggal 11 Mei 2007, (bukti P-II);

3. Bahwa semasa hidup alm. Paulina Manimbulur mempunyai harta waris peninggalan dengan suami antara lain, sebidang tanah kebun dan diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah semi parmanen tanahnya yang sudah dibuat Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 Luas 1920 m² atas nama Frans Sangian (Suami), Reg Nomor 257 folio 064, luas seluruhnya yang sudah di ukur di tambah dengan ukuran yang ada dalam Sertifikat Nomor 108, adalah Luas 14.660 m² (bukti P-I), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Niko Sumual dan Mentik Wensen;

Timur : dengan Juliana Item;

Selatan : dengan Karundeng J. Kaunang;

Barat : dengan Jalan Raya;

Dan diatas tanah kebun tersebut terdapat tanaman antara lain sebanyak 500 pohon kelapa yang telah berbuah dengan baik, yang semasa hidupnya semua dikuasai oleh Paulina Manimbulu menjelang hari tuanya;

4. Bahwa harta waris berupa sebuah rumah semi parmanen Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 Luas 1920 m² atas nama Frans Sangian (suami) yang diukur sekaligus di tambah dengan luas yang ada di dalam Sertifikat Nomor 108 tahun 1985 Reg Nomor 257 Folio 064 luas seluruhnya 14.660 m² adalah hak milik Paulina Manimbulur (istri/pemberi hibah). Sebagai harta yang sudah di Hibah kan kepada Arni Manimbulur (ponakan/penerima hibah/Penggugat), yang telah menjaga/mengurus/merawat Paulina Manimbulur sampai dengan meninggal dunia di tangan Arni Manimbulur dan suaminya;

5. Bahwa tanah Reg Nomor 257 folio 064 luas 14.660 m² telah dibuat Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 Luas 1920 m² atas nama alm. Frans Sangian (suami), tanah tersebut termasuk dalam objek sengketa saat ini, telah dikeluarkan oleh dahulu kepala kantor Agraria, sekarang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bitung secara sah dan menurut hukum;

6. Bahwa adapun tanah Reg Nomor 257 folio 064 Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 Luas 1920 m² di atasnya ada berdiri sebuah rumah parmanen luas tanah seluruhnya 14.660 m² sesuai surat ukur tanggal 11 Juni 1999 dalam satu hamparan sudah di tambah ukuran yang ada dalam sertifikat tanah hak milik Penggugat sesuai Surat Hibah tanggal 29 Agustus

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, sekarang ini telah diduduki/dikuasai oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dengan melanggar hukum;

7. Bahwa adapun mulai kejadian pendudukan dan penguasaan Para Tergugat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan September 2011, oleh oknum Tergugat masuk bersama keluarga secara melawan hukum kuasai rumah semi permanen dan tanah kebun dalam satu hamparan yang didalamnya ada kurang lebih 500 pohon kelapa yang sudah berbuah hak milik alm. Paulina Manimbulur dan lahan tanah Reg Nomor 257 folio 064 luas keseluruhannya 14.660 m² surat ukur tanggal 11 Juni 1999 yang sudah termasuk ukuran yang di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 108 satu hamparan tanah yang sudah dihibahkan kepada Penggugat sebagai ponakan yang menjaga, mengurus dan merawat sampai Paulina Manimbulur pemberi hibah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2007;
- Dan adapun Tergugat dalam objek *a quo* menguasai secara melawan hukum dan setelah menempati objek *a quo* Tergugat membongkar rumah dan membangun rumah permanen baru milik di atas objek *a quo*, walaupun Penggugat sudah mencegah berulang-ulang kali tapi Tergugat tetap mendudukinya didalam rumah dan tanah objek *a quo* dan sampai hari ini Tergugat tinggal dirumah yang dibangun dalam objek sengketa tersebut;

8. Bahwa oleh karena kasus gugatan Penggugat ini nyata-nyata pula sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan hukum dan tanggungjawab yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri yang berakibat selain Penggugat telah nyaris kehilangan haknya atas tanah kebun miliknya secara tidak wajar. Dan selain itu pula dimana gugatan Penggugat didasarkan atas bukti bukti autentik surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006 Reg Nomor 257 folio 064, Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 Luas 1920 m² atas nama alm. Frans Sangian yang telah diserahkan oleh alm. Paulina Panimbulur, luas seluruhnya 14.660 m² surat ukur tanggal 11 Juni 1999 yang sudah termasuk digabung dalam ukuran yang ada didalam sertifikat di hibahkan kepada Penggugat, maka olehnya toleransi keadilan dalam perbuatan Tergugat sangat Penggugat harapkan di Pengadilan dalam persidangan yang mulia ini. Demi keadilan;

9. Bahwa oleh kasus gugatan Penggugat ini nyata-nyata pula sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan hukum yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri yang berakibat selain Penggugat telah

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2016



nyaris kehilangan haknya atas tanah kebun miliknya secara tidak wajar. Dan selain itu pula dimana gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik surat hibah tanggal 29 Agustus 2006, Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 Luas 1920 m² dan Reg Nomor 257 folio Nomor 064 luas 14.660 m² tanggal 11 Juni 1999, maka olehnya toleransi keadilan dalam perbuatan melawan hukum merugikan Penggugat sudah sangat didambakan Penggugat di Pengadilan dalam persidangan yang mulia ini. Demi keadilan Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung, kiranya berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat menyatakan perlawanan (*verzet*) banding dan kasasi;

10. Adalah bahagian dari tanah milik Penggugat sesuai surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006, yang diberikan oleh pemberi Hibah yang sah. Karena Penggugat satu-satunya penerima Hibah dari alm. Paulina Manimbulur (Pemberi Hibah);

11. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti otentik, karenanya Penggugat memohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun para Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bitung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006, Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 luas 1920 m², yang sudah diukur ditambah luas dalam sertifikat Nomor 108 menjadi luas keseluruhan 14.660 m² adalah sah hak milik Penggugat menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bernama Arni Manimbulur adalah penerima Surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006 satu-satunya dari alm. Paulina Manimbulur adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 luas 1920 m² yang sudah diukur keseluruhan dengan luas dalam sertifikat Nomor 108 menjadi luas 14.660 m², sesuai Surat Ukur tanggal 11 Juni 1999 adalah milik ahli waris alm. Paulina Manimbulur, yang jatuh berdasarkan surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006 pada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan surat-surat yang merupakan alas hak atas tanah dalam objek sengketa milik Tergugat adalah tidak sah melawan hukum dan tidak mengikat;
6. Menyatakan penguasaan/pendudukan Tergugat atas tanah objek sengketa adalah melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya bersama harta benda miliknya untuk keluar/mengosongkan rumah dan tanah objek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai seorang Penerima Hibah tanggal 29 Agustus 2006 dari almarhuma Paulina Manimbulur;
8. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bitung adalah sah dan berharga;
9. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun Tergugat mengajukan *verset*, banding, dan atau kasasi;

Subsida:

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. *Exceptio doli mali dan exceptio metus*;

Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bahwa perolehan tanah sengketa didasarkan pada surat hibah tanggal 29 Agustus 2006 yang tidak sah dan cacat hukum karena melanggar syarat materiil maupun syarat formil, karena surat hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah pada saat tidak cakap karena sakit keras dan tidak berdaya serta saksi-saksi yang tidak hadir dihadapan pejabat pembuat surat hibah pada saat penandatanganan surat tersebut sehingga melanggar Pasal 1328 dan Pasal 1323 KUHPerdata "karena persetujuan atau perjanjian dibuat mengandung unsur paksaan dan rekayasa" sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bitung telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Btg tanggal 20 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dengan luas 14.660 m² sesuai surat ukur tanggal 11 Juni 1999 dan didalamnya termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tahun 1985 seluas 1920 m² atas nama Frans Sangian adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya penerima hibah yang sah dari alm. Paulina Manimbulur berdasarkan surat hibah tanggal 29 Agustus 2006;
4. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik ahli waris alm. Paulina Manimbulur yang selanjutnya diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Hibah tanggal 29 Agustus 2006;
5. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ataupun orang lain atas tanah sengketa;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hak kepadanya untuk segera mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.423.500,00 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 124/PDT/2014/PT.MDN tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.BTG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2015;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Februari 2015, akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai keberatan pertama:

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi di Manado telah melanggar hukum. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado tidak benar karena tidak mempertimbangkan secara saksama dan menyeluruh karena ada fakta hukum yang tidak dipertimbangkan dengan benar seperti keterangan saksi Philip Lefteuw bahwa surat hibah tanah tanggal 29 Agustus 2006 yang dilakukan Paulina Mangimbulur kepada Arni Mangimbulur sesungguhnya adalah tidak benar karena Lurah Andre. N. Ngantung tidak pernah menandatangani surat hibah tersebut sesuai keterangan Sdr. Andre N. Ngantung dihadapan Penyidik saat pemeriksaan perkara penyerobotan tanah sengketa berdasarkan laporan Polisi tanggal 25 Pebruari 2011 di Kepolisian Sektor Bitung Utara yang dilaporkan oleh Arni Mangimbulur saat ini selaku Termohon Kasasi. Sehingga berdasarkan fakta ini seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa surat hibah tanggal 29 Agustus 2006 atas tanah sengketa dari Paulina Mangimbulur kepada Arni Mangimbulur adalah cacat hukum dan tidak benar sehingga alat bukti surat penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan hukum pembuktian;

Mengenai keberatan kedua:

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi di Manado telah melanggar hukum. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Manado tidak benar karena bukti P-1 yakni surat hibah tanggal 29 Agustus 2006 dari Paulian Mangimbulur kepada Arni Mangimbulur adalah tidak sah dan cacat hukum karena dasar pertimbangan hukum tersebut berdasar pada alat bukti surat yang bertentangan syarat Formil karena Pemberi Hibah berada dalam keadaan yang tidak cakap (*on bekwaamheid*) berada dalam keadaan sakit keras dan saksi-

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menandatangani surat hibah tersebut tidak pernah hadir di hadapan pejabat pembuat surat hibah tersebut dan bukti surat bertentangan syarat Materil karena isi surat hibah tanggal 29 Agustus 2006 adalah tidak benar dan mengandung rekayasa, sehingga menurut kami *Judex Facti* tidak cukup alasan untuk membuat pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti surat tersebut karena bertentangan dengan hukum pembuktian yang mensyarat suatu bukti surat harus memenuhi syarat formil dan materil untuk dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti surat;

Mengenai keberatan ketiga;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi di Manado telah melanggar hukum, karena tanah sengketa yang dihibahkan oleh Paulina Mangimbulur kepada Arni Mangumbulur merupakan tanah (*boedel*) peninggalan dari alm. Frans Sangian dan bukan harta yang diperoleh saat perkawinan (harta bersama) maka surat hibah tanggal 29 Agustus 2006 adalah cacat hukum dan tidak sah dan walaupun hibah itu dilakukan seharusnya harus diketahui dan disetujui oleh ahli waris yang lain apalagi dalam silsilah keluarga Sangian Penggugat/Termohon kasasi tidak pernah diakui dan diangkat anak karenanya tanah objek sengketa telah menjadi harta warisan dari Tergugat sekarang Pemohon Kasasi sesuai Pasal 854 BW yakni "Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami atau istri maka yang berhak terhadap warisan adalah Ayah dan Ibu, saudara-saudara atau keturunannya." sehingga yang berhak atas warisan tersebut adalah Jan Sangian (Tergugat sekarang Pemohon Kasasi) selaku salah satu ahli waris yang lain, sehingga menurut hemat kami *Judex Facti* telah melanggar hukum karena hibah yang dilakukan bertentangan dengan hukum waris karena tanah objek sengketa telah menjadi harta warisan;

Mengenai keberatan keempat:

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi di Manado telah salah menerapkan hukum pembuktian karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Termohon kasasi pada hal bukti surat Penggugatpun sangat diragukan kebenaran sedangkan bukti surat Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan dengan teliti karena keterangan saksi Rosalin Sangian sangat bersesuaian dengan surat Pemohon Kasasi/Tergugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari Emil Sangian (alm) dan Naomi Sumual (alm) dan dalam silsilah keluarga tidak pernah diakui dan diangkat Arni Mangimbulur sebagai anak angkat Frans Sangian) sehingga dengan tidak dipertimbangkan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugat maka menurut hemat kami *Judex Facti* telah melanggar dan tidak sesuai asas beracara yang harus ditaati yaitu asas *audi et alteram Partem*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena benar hibah yang dibuat oleh seseorang ketika masih hidup untuk anak angkatnya adalah perbuatan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jan G. Sangian alias Yani Sangian tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAN G. SANGIAN alias YANI SANGIAN** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, udrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Jakarta 23 Februari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd./Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)